



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 74/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 12 Oktober 2018;

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat orang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor : 099/460/SKTM/V/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa , pada tanggal 16 Juni 2020;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama, anak, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;

Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan Lebong Tengah selama 1 (satu) hari, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa , selama lebih kurang 5 (lima) hari, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terpaksa dilaksanakan karena Penggugat telah lebih dahulu hamil anak Penggugat;
- Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat;
- Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018, berawal ketika Penggugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga sering kali memicu perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena setelah pertengkaran terakhir Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa dan sudah menikah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Lbg tertanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan atas permohonan Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Agama Lebong telah mengeluarkan Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Lbg yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/3/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 17 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, punya wanita idaman lain dan selalu berkata kasar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan 18 Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 17 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, punya wanita idaman lain dan selalu berkata kasar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan 18 Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya, hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2018, sebagaimana bukti P, oleh karena itu

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan berperkara secara Cuma-Cuma dari Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Lebong telah mengeluarkan penetapan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Lbg yang pada pokoknya mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma dari Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak 17 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, punya wanita idaman lain dan selalu berkata kasar, akhirnya sejak 18 Oktober 2018 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut penggugat;

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 17 Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, punya wanita idaman lain dan selalu berkata kasar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan 18 Oktober 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Majelis hakim perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ; “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 74/Pdt.G/2020/PA Lbg pada perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Lbg pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat dinyatakan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara serta layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan oleh karena itu pula segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong TA 2020;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong TA 2020.

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Sudiliharti, S.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Agus Alamsyah, S.H.** dan **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	0,-
5. Redaksi	: Rp	0,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-

Terbilang : (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)